



P U T U S A N

NOMOR: 278 /PID/2011/PT- MDN

DEMI KEADILAN

BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

----- PENGADILAN TINGGI DI MEDAN, yang memeriksa dan mengadili perkara- perkara pidana dalam peradilan tingkat banding telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

Nama lengkap : LIO WEI FANG ALS. HUI.

Tempat lahir : Medan.

Umur / Tgl.Lahir : 40 Tahun / 29 Juni 1970.

Jenis kelamin : Laki- laki.

Kebangsaan : Indonesia.

Tempat tinggal : Jalan BZ. Hamid Gg. Kopel No. 2,
Kelurahan Titi Kuning, Kecamatan
Medan Johor .

A g a m a : Katolik.

Pekerjaan : Wiraswasta.

Pendidikan : SMA.

Terdakwa ditahan oleh :

1. Penyidik sejak tanggal 16 November 2010 s/d tanggal 05 Desember 2010 ;-----
2. Perpanjangan Penuntut Umum sejak tanggal 06 Desember 2010 s/d tanggal 15 Januari 2011 ;-----
3. Penuntut Umum sejak tanggal 14 Januari 2011 s/d tanggal 02 Februari ;-----
4. Hakim Pengadilan Negeri Binjai sejak tanggal 25



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Januari 2011 s/d tanggal 23 Februari 2011 ;-

5. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Binjai sejak tanggal 24 Februari 2011 s/d tanggal 14 April 2011 ;-

6. Hakim Pengadilan Tinggi Medan sejak tanggal 18 April 2011 s/d tanggal 17 Mei 2011 ;-

7. Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Medan sejak tanggal 18 Mei 2011 s/d 16 Juli 2011 ;-

----- PENGADILAN

----- **PENGADILAN TINGGI**

TERSEBUT ;------

----- Telah membaca :

1. Surat Dakwaan Jaksa Penuntut Umum yang mendakwa
Terdakwa sebagai berikut :

DAKWAAN :

KESATU :

----- Bahwa ia Terdakwa Lio Wie Fang Als. Hui, pada hari Kamis tanggal 04 November 2010 sekira Pukul 15.00 WIB atau setidaknya pada waktu lain yang masih termasuk dalam Tahun 2010, bertempat di Jalan Sudirman No. 08 F, Kelurahan Kartini, Kecamatan Binjai Kota, Kota Binjai atau setidaknya pada



tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Binjai “ **Barangsiapa dengan maksud hendak menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum dengan memakai nama palsu atau martabat palsu, dengan tipu muslihat, ataupun rangkaian kebohongan, menggerakkan orang lain untuk menyerahkan barang sesuatu kepadanya atau supaya memberi utang atau menghapuskan piutang** ”, perbuatan mana dilakukan Terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa pada bulan April 2010, Terdakwa Lio Wie Fang datang ke PT. Tunggal Jaya untuk mengorder / membeli Spare Part sepeda motor ke PT. Tunggal Jaya dan mengatakan bahwa Spare Part sepeda motor dapat dijualnya dan setelah dijual akan membayarnya dengan Cek Kontan adapun barang- barang Spare Part yang diorder oleh Terdakwa Lio Wie Fang adalah berupa sayap depan sepeda motor Supra, rumah merk depan sepeda motor, sayap depan sepeda motor Vega New, CDI unit sepeda motor Green, batok lampu depan sepeda motor Grand, batok lampu depan sepeda motor Supra Fit, kunci kontak + sadel sepeda motor Revo Absolut, shock breker sepeda motor, kapas rem sepeda motor, lampu depan sepeda motor, regulator, aki / batraai, body sepeda motor, lampu stop sepeda motor, lampu tangan sepeda motor, jari- jari sepeda motor, lahar sepeda motor, shock depan sepeda motor, as shock depan sepeda motor, tabung as sepeda motor, sayap belakang sepeda motor, batok KM sepeda motor, bolam depan sepeda motor, bolam sen sepeda motor, bolam stop sepeda motor, helm sepeda motor, tromol depan / belakang sepeda motor, tutup tromol sepeda motor,



rantai

rantai sepeda motor, kepala busi sepeda motor, busi sepeda motor, kiprok cas sepeda motor, tutup baterai sepeda motor, mangkok setang sepeda motor, karbulator sepeda motor, isi karbulator sepeda motor, karet tromol sepeda motor, engkol sepeda motor, oper gigi sepeda motor, gigi depan dan gigi belakang sepeda motor, lalu spare part sepeda motor yang diorder oleh Terdakwa Lio Wie Fang tersebut diceking dan dimasukkan saudara Anton Tandiono kedalam kotak kemudian dinaikkan kedalam mobil pengantar barang, kemudian saudara Alimuddin pergi ke toko Terdakwa Lio Wie Fang yang beralamat di Jalan Asia No. 525 Kelurahan Sukaramai II Kecamatan Medan Area (Toko Jaya Raya) untuk dijual oleh Terdakwa Lio Wie Fang ; - -

- Bahwa pada hari Kamis tanggal 4 November 2010 Terdakwa Lio Wie Fang datang ke PT. Tunggal Jaya untuk membayar Spare Part yang diordernya dengan menggunakan 15 (lima belas) lembar Cek Bank Bukopin yang jumlahnya sebesar Rp 3.121.292.000,- (tiga miliar seratus dua puluh satu juta dua ratus sembilan puluh dua ribu rupiah), karena ada 4 (empat) Cek Bank Bukopin sudah jatuh tempo yaitu Cek Bukopin Nomor : 11592141 sebesar Rp 115.193.000,- yang jatuh tempo tanggal 15 Oktober 2010 dan Cek Kontan Bank Bukopin No : 11592142 sebesar Rp 102.768.000,- yang jatuh tempo tanggal 19 Oktober 2010 dan Cek Kontan Bank Bukopin No. 11592089 sebesar Rp 102.768.000,- yang jatuh tempo tanggal 21 Oktober 2010 dan Cek Kontan Bank Bukopin No : 11592090 sebesar Rp 102.768.000,- yang jatuh tempo tanggal 28 Oktober



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2010, sehingga saksi korban Saudara Suhardi Sujarwo langsung mencoba mencairkan Cek Bukopin tersebut ke Bank Sentral Asia Cabang Bukit Barisan Medan, ternyata Cek tidak bisa diuangkan karena Saldo Cek tersebut kosong dan keesok harinya Bank Bukopin Cabang Medan memberikan 4 (empat) Surat Keterangan Penolakan (SKP) tertanggal 04 November 2010 kepada saksi korban Saudara Suhardi Sujarwo, yang menyatakan rekening sudah ditutup ;-

- Bahwa saksi korban Saudara Suhardi Sujarwo merasa tertipu akibat perbuatan Terdakwa Lio Wie Fang yang membayar orderan spare part sepeda motor dengan menggunakan 15 (lima belas) lembar Cek Bank Bukopin dengan perincian 4 (empat) lembar Cek yang telah jatuh tempo sebesar Rp 435.732.000,- (empat ratus tiga puluh lima juta tujuh ratus tiga

puluh

puluh dua ribu rupiah) ditambah 11 (sebelas) lembar Cek Bank Bukopin yang jumlahnya sebesar Rp 2.686.560.000,- (dua milyar enam ratus delapan enam juta lima ratus enam puluh ribu rupiah) yang tidak bisa diuangkan lagi karena rekening sudah ditutup, sehingga saksi korban Saudara Suhardi Sujarwo mengalami kerugian sebesar Rp 3.121.292.000,- (tiga miliar seratus dua puluh satu juta dua ratus sembilan puluh dua ribu rupiah) ;-----

----- Perbuatan Terdakwa sebagaimana tersebut diatas diatur dan diancam pidana dalam Pasal 378 KUH.

Pidana ;-----

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang tercantum pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



ATAU

KEDUA :

----- Bahwa ia Terdakwa Lio Wie Fang Als. Hui, pada hari Kamis tanggal 04 November 2010 sekira Pukul 15.00 WIB atau setidaknya-tidaknya pada waktu lain yang masih termasuk dalam Tahun 2010, bertempat di Jalan Sudirman No. 08 F, Kelurahan Kartini, Kecamatan Binjai Kota, Kota Binjai atau setidaknya-tidaknya pada tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Binjai “ **Barang siapa dengan sengaja dan melawan hukum mengaku sebagai milik sendiri barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain, tetapi yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan** ”, perbuatan mana dilakukan Terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa pada bulan April 2010, Terdakwa Lio Wie Fang datang ke PT. Tunggal Jaya untuk mengorder / membeli Spare Part sepeda motor ke PT. Tunggal Jaya dan mengatakan bahwa Spare Part sepeda motor dapat dijualnya dan setelah dijual akan membayarnya dengan Cek Kontan adapun barang-barang Spare Part yang diorder oleh Terdakwa Lio Wie Fang adalah berupa sayap depan sepeda motor Supra, rumah merk depan sepeda motor, sayap depan sepeda motor Vega New, CDI unit sepeda motor Green, batok lampu depan sepeda motor Grand, batok lampu depan sepeda motor Supra Fit, kunci kontak + sadel sepeda motor Revo Absolut, shock breker sepeda motor, kapas rem sepeda motor, lampu depan sepeda motor, regulator, aki / batreai, body sepeda motor, lampu stop sepeda motor, lampu tangan sepeda motor, jari-jari sepeda motor, lahar sepeda motor, shock



depan sepeda

motor,

motor, as shock depan sepeda motor, tabung as sepeda motor, sayap belakang sepeda motor, batok KM sepeda motor, bolam depan sepeda motor, bolam sen sepeda motor, bolam stop sepeda motor, helm sepeda motor, tromol depan / belakang sepeda motor, tutup tromol sepeda motor, rantai sepeda motor, kepala busi sepeda motor, busi sepeda motor, kiprok cas sepeda motor, tutup baterai sepeda motor, mangkok setang sepeda motor, karbulator sepeda motor, isi karbulator sepeda motor, karet tromol sepeda motor, engkol sepeda motor, oper gigi sepeda motor, gigi depan dan gigi belakang sepeda motor, lalu spare part sepeda motor yang diorder oleh Terdakwa Lio Wie Fang tersebut diceking dan dimasukan saudara Anton Tandiono kedalam kotak kemudian dinaikkan kedalam mobil pengantar barang, kemudian saudara Alimuddin pergi ke toko Terdakwa Lio Wie Fang yang beralamat di Jalan Asia No. 525 Kelurahan Sukaramai II Kecamatan Medan Area (Toko Jaya Raya) untuk dijual oleh _Terdakwa Lio Wie Fang ; - -

- Bahwa pada hari Kamis tanggal 4 November 2010 Terdakwa Lio Wie Fang datang ke PT. Tunggul Jaya untuk membayar Spare Part yang diordernya dengan menggunakan 15 (lima belas) lembar Cek Bank Bukopin yang jumlahnya sebesar Rp 3.121.292.000,- (tiga miliar seratus dua puluh satu juta dua ratus sembilan puluh dua ribu rupiah), karena ada 4 (empat) Cek Bank Bukopin sudah jatuh tempo yaitu Cek Bukopin Nomor : 11592141 sebesar Rp 115.193.000,- yang jatuh tempo tanggal 15 Oktober 2010 dan Cek Kontan Bank Bukopin No : 11592142



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebesar Rp 102.768.000,- yang jatuh tempo tanggal 19 Oktober 2010 dan Cek Kontan Bank Bukopin No. 11592089 sebesar Rp 102.768.000,- yang jatuh tempo tanggal 21 Oktober 2010 dan Cek Kontan Bank Bukopin No : 11592090 sebesar Rp 102.768.000,- yang jatuh tempo tanggal 28 Oktober 2010, sehingga saksi korban Saudara Suhardi Sujarwo langsung mencoba mencairkan Cek Bukopin tersebut ke Bank Sentral Asia Cabang Bukit Barisan Medan, ternyata Cek tidak bisa diuangkan karena Saldo Cek tersebut kosong dan keesok harinya Bank Bukopin Cabang Medan memberikan 4 (empat) Surat Keterangan Penolakan (SKP) tertanggal 04 November 2010 kepada saksi korban Saudara Suhardi Sujarwo, yang menyatakan rekening sudah ditutup ;-

- Bahwa saksi korban Saudara Suhardi Sujarwo merasa tertipu akibat

perbuatan

perbuatan Terdakwa Lio Wie Fang yang membayar orderan spare part sepeda motor dengan menggunakan 15 (lima belas) lembar Cek Bank Bukopin dengan perincian 4 (empat) lembar Cek yang telah jatuh tempo sebesar Rp 435.732.000,- (empat ratus tiga puluh lima juta tujuh ratus tiga puluh dua ribu rupiah) ditambah 11 (sebelas) lembar Cek Bank Bukopin yang jumlahnya sebesar Rp 2.686.560.000,- (dua milyar enam ratus delapan enam juta lima ratus enam puluh ribu rupiah) yang tidak bisa diuangkan lagi karena rekening sudah ditutup, sehingga saksi korban Saudara Suhardi Sujarwo mengalami kerugian sebesar Rp 3.121.292.000,- (tiga miliar seratus dua puluh satu juta dua ratus sembilan puluh dua ribu rupiah) ;-----

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



----- Perbuatan Terdakwa sebagaimana tersebut di atas diatur dan diancam pidana dalam Pasal 372 KUH.

Pidana ;-----

2. Tuntutan Hukum Jaksa Penuntut Umum yang pada pokoknya menuntut agar Terdakwa dijatuhi pidana sebagai berikut :

1. Menyatakan Terdakwa Lio Wei Fang Als. Hui, telah terbukti bersalah melakukan tindak pidana “ **Terdakwa tanpa hak dan melawan hukum barangsiapa dengan maksud hendak menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum dengan memakai nama palsu atau martabat palsu dengan tipu muslihat ataupun rangkaian kebohongan, menggerakkan orang lain untuk menyerahkan barang sesuatu kepadanya tahu supaya memberi hutang atau menghapuskan piutang** ”, sebagaimana yang telah kami dakwakan dalam dakwaan Pasal 378 KUHP;-----

2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa dengan pidana penjara selama 3 (tiga) tahun penjara dikurangi selama Terdakwa berada dalam tahanan sementara, dan dengan perintah agar Terdakwa tetap ditahan dalam Rutan ;-----

3. Menyatakan barang bukti berupa :

- 4 (empat) lembar Cek Bank Bukopin sudah jatuh tempo yaitu : -----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Cek Bukopin Nomor : 11592141 sebesar Rp 115.193.000,- yang jatuh tempo tanggal 12 Oktober 2010 ;-----

- Cek Kontan Bank Bukopin No. 11592142 sebesar Rp 102.768.000,-

yang
yang jatuh tempo tanggal 19 Oktober 2010 ;-----

- Cek Kontan Bank Bukopin No. 11592089 sebesar Rp 102.768.000,- yang jatuh tempo tanggal 21 Oktober 2010 ;-----

- Cek Kontan Bank Bukopin No : 11592090 sebesar Rp 102.768.000,- yang jatuh tempo tanggal 28 Oktober 2010 ;-----

- 4 (empat) lembar Surat Keterangan Penolakan (SKP) tanggal 04 November 2010 ;-----

- 10 (sepuluh) lembar Rekap Faktur Barang ;-----

- 277 (dua ratus tujuh puluh tujuh) lembar Faktur Barang ;-----

Dikembalikan kepada Pemiliknya saksi korban Suhardi Sujarwo ;-----

4. Menetapkan agar Terdakwa dibebani untuk membayar biaya perkara sebesar Rp 2.000.- (dua ribu rupiah) ;-----

3. Putusan Pengadilan Negeri Binjai tanggal 14 April

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2011 Nomor : 32/Pid.B/ 2011/PN- Bj yang amarnya
berbunyi sebagai berikut :

1. Menyatakan Terdakwa Lio Wei Fang Als. Hui telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “ **PENIPUAN** ” ;-----
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 2 (dua) tahun dan 8 (delapan) bulan ;-----
3. Menetapkan lamanya masa penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;-----
4. Memerintahkan agar Terdakwa tetap ditahan ;-----
5. Menetapkan barang bukti berupa :

 - 4 (empat) lembar Cek Bank Bukopin sudah jatuh tempo yaitu : -----
 - Cek Bukopin Nomor : 11592141 sebesar Rp 115.193.000,- yang jatuh tempo tanggal 12 Oktober 2010 ;-----
 -
 - Cek Kontan Bank Bukopin No : 11592142 sebesar Rp 102.768.000,- yang jatuh tempo tanggal 19 Oktober 2010 ;-----
 - Cek Kontan Bank Bukopin No. 11592089 sebesar Rp 102.768.000,- yang jatuh tempo tanggal 21 Oktober 2010 ;-----
 - Cek Kontan Bank Bukopin No : 11592090 sebesar Rp 102.768.000,- yang jatuh tempo tanggal 28 Oktober 2010 ;-----
 - 4 (empat) lembar Surat Keterangan Penolakan

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang terdapat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



(SKP) tanggal 04 November
2010 ;-----

- 10 (sepuluh)

- 10 (sepuluh) lembar Rekap Faktur

Barang ;-----

- 277 (dua ratus tujuh puluh tujuh) lembar Faktur

Barang ;-----

Dinyatakan dikembalikan kepada saksi korban
Suhardi Sujarwo ;-----

6. Membebani Terdakwa untuk membayar biaya perkara
sebesar Rp 2.000,- (Dua Ribu
Rupiah) ;-----

4. Akta permintaan banding yang dibuat dan ditanda
tangani oleh Panitera / Sekretaris Pengadilan Negeri
Binjai Nomor : 14/Akta.Pid/2011/PN- Bj yang
menerangkan bahwa pada tanggal 18 April 2011 Kuasa
Hukum Terdakwa telah mengajukan permintaan banding
terhadap putusan Pengadilan Negeri
tersebut ;-----

5. Akta pemberitahuan permintaan banding yang dibuat
dan ditanda tangani oleh Jurusita Pengadilan
Negeri Binjai yang menerangkan bahwa pada tanggal
18 April 2011 Kuasa Hukum Terdakwa telah mengajukan
permintaan banding terhadap putusan Pengadilan
Negeri tersebut, dan permintaan banding mana telah
diberitahukan dengan sempurna kepada Jaksa Penuntut
Umum pada tanggal 20 April
2011 ;-----



6. Surat pemberitahuan untuk mempelajari berkas perkara tanggal 18 April 2011 dan 20 April 2011 No. W2.U9/1893/HN.01.10/V/2011, yang menerangkan bahwa kepada Kuasa Hukum Terdakwa dan Jaksa Penuntut Umum telah diberi kesempatan untuk memeriksa dan mempelajari berkas perkara Nomor : 32/Pid.B/2011/PN-Bj, dalam tenggang waktu 7 (tujuh) hari setelah pemberitahuan tersebut ;-----

----- Menimbang, bahwa permintaan banding dari Kuasa Hukum Terdakwa telah diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara- cara serta memenuhi syarat- syarat yang ditentukan oleh Undang- Undang, maka permintaan banding tersebut secara formil dapat diterima ;-----

----- Menimbang, bahwa setelah Pengadilan Tinggi meneliti dan mempelajari dengan seksama berkas perkara yang terdiri dari Berita Acara Pemeriksaan oleh Penyidik, Berita Acara Persidangan, beserta semua surat yang timbul disidang yang berhubungan dengan perkara tersebut dan Salinan Resmi Putusan

Pengadilan

Pengadilan Negeri Binjai tanggal 14 April 2011 Nomor : 32/Pid.B/2011/PN- Bj, maka Pengadilan Tinggi menilai pertimbangan- pertimbangan hukum dari Hakim Tingkat Pertama berkenaan dengan tindak pidana yang terbukti telah dilakukan oleh Terdakwa sudah tepat dan benar menurut hukum, sehingga Pengadilan Tinggi akan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengambil alih pertimbangan hukum tersebut untuk dijadikan sebagai pertimbangan hukum sendiri dalam memutus perkara yang dimintakan banding ini, sehingga berdasarkan pertimbangan tersebut putusan Pengadilan Negeri Binjai tanggal 14 April 2011 Nomor : 32/Pid.B/2011/PN- Bj tersebut dapat dikuatkan ;-

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa tetap dinyatakan bersalah dan dipidana, maka Terdakwa harus pula dibebani membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan ;-

Mengingat Pasal 378 KUH. Pidana dan pasal-pasal dari Undang-Undang serta peraturan lainnya yang bersangkutan ;-

M E N G A D I L I :

Menerima permintaan banding dari Kuasa Hukum Terdakwa ;-

Menguatkan putusan Pengadilan Negeri Binjai tanggal 14 April 2011 Nomor : 32/Pid.B/2011/PN- Bj yang dimintakan banding tersebut ;-

Membebani Terdakwa untuk membayar biaya perkara dikedua tingkat peradilan yang dalam Tingkat Banding dihitung sebesar Rp 2.500,- (dua ribu lima ratus rupiah) ;-

DEMIKIANLAH diputuskan dalam sidang



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

permusyawaratan Hakim Majelis pada hari : **R a b u**,
tanggal **22 Juni 2011** oleh Kami : **H. SYAHRIR HASIBUAN, SH**, Hakim Tinggi pada Pengadilan Tinggi Medan sebagai Hakim Ketua Majelis, **OHAN BURHANUDIN P., SH, MH** dan **SYAFARUDDIN, SH**, masing- masing sebagai Hakim- Hakim Anggota, yang ditunjuk berdasarkan Penetapan Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Medan tanggal 31 Mei 2011 Nomor : 278/PID/2011/PT- MDN, untuk memeriksa dan mengadili perkara ini pada peradilan tingkat banding, putusan mana telah diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Hakim Ketua Majelis tersebut diatas dengan

dihadiri oleh Hakim- Hakim Anggota dan dibantu oleh **HJ. SURYA HAIDA, SH, MH** sebagai Panitera Pengganti pada Pengadilan Tinggi Medan, tanpa dihadiri oleh Jaksa Penuntut Umum dan Terdakwa. ;- -----

--

**Hakim- Hakim Anggota,
Hakim Ketua Majelis,**

OHAN BURHANUDIN P., SH, MH. H. SYAHRIR HASIBUAN, SH.

SYAFARUDDIN, SH.



Panitera Pengganti,

HJ. SURYA HAIDA, SH, MH

**Untuk salinan sesuai dengan aslinya
PANITERA,**

**TJATUR WAHJOE B. S. P, SH, M. Hum.
NIP. 19630517 199103 1 003.**